



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JULAIHA IDRIS Alias ALA
2. Tempat lahir : Payo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 April 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Julaiha Idris Alias Ala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018; sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JULAIHA IDRIS alias ALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melangsungkan perkawinan padahal mengetahui perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" sebagaimana diatur Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULAIHA IDRIS alias ALA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 43/14/IV/2010 atas nama NURLAILA S.HAFEL;
- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 43/14/2010 atas nama ASIS SALIM

Dikembalikan kepada NURLAILA S.HAFEL

- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 07/49/V/2010 atas nama JULAIHA IDRIS;
- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 07/49/V/2010 atas nama ASIS SALIM

Dikembalikan kepada ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan sedangkan Terdakwa bertetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **JULAIHA IDRIS Alias ALA** pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010, sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2010 bertempat di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu"** terhadap perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengadakan perkawinan untuk dengan saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang disaksikan oleh IDRIS JAMALUDIN Alias IDRIS selaku petugas pencatat nikah, saksi NURDIN KADIR Alias Hi. DIN selaku petugas Masjid, saksi AWAT SANGAJI Alias AWAT selaku Modim Desa Payo, saksi IDRIS A. SANGAJI Alias IS selaku orang tua JULAIHA IDRIS Alias ALA dan saksi SALIM ABDURAHMAN Alias SALIM dan beberapa kerabat lainnya yang kemudian perkawinan tersebut disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/49/V/2010 yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki dengan nama ASIS SALIM dengan seorang wanita dengan nama JULAIHA IDRIS binti IDRIS sekira pukul 09.00 WIT di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa terdakwa mengetahui saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS telah mempunyai istri yang sah yaitu saksi NURLAILA S. HAFEL setelah saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS memberitahu terdakwa namun saksi tetap menghendaki perkawinan dilangsungkan karena terdakwa telah melamar saksi JULAIHA IDRIS Alias ALA dan malu jika perkawinan batal dilaksanakan.

Bahwa hingga saat ini saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS masih berstatus suami yang sah (belum bercerai) dari NURLAILA S. HAFEL selaku istri pertama yang disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/14/IV/2010 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki dengan nama AZIS SALIM bin SALIM ABDURAHMAN dengan NURLAILA binti SARMIN HAFEL pada hari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 13 April 2010 sekira pukul 21.30 WIT di KUA Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur namun terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS tanpa mendapat ijin dari saksi NURLAILA S. HAFEL atau ijin dari Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan yang kedua.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURLAILA S. HAFEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri kedua dari Asis Salim yang masih sebagai suami saksi;
- Bahwa Asis Salim melangsungkan perkawinan keduanya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi melangsung perkawinan dengan Asis Salim bertempat di KUA Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Gibran A. Salim dan Jihan Alesya Ratifa A.Salim;
- Bahwa perkawinan dengan ASIS SALIM disahkan dengan Buku nikah yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan dengan Nomor 43 / 14 / IV / 2010 tanggal 14 April 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan ASIS SALIM untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari suami saksi bahwa suami saksi dengan terdakwa melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2010 bertempat di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Asis Salim tinggal dengan saksi di Desa Petelei, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi korban melaporkan suami saksi dengan JULAIHA IDRIS karena suami saksi berjanji akan menceraikan Terdakwa JULAIHA IDRIS namun sampai sekarang tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal bersama dengan JULAIHA IDRIS namun pernah selama 1 (satu) minggu bersama-sama di rumah mertua saksi korban;
- Bahwa saksi tidak bercerai dengan Asis Salim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah terdakwa dengan Asis Salim;
- Bahwa perkawinan antara saksi dengan Asis Salim pada awalnya tidak direstui keluarga terdakwa namun sekarang sudah direstui.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. IDRIS JAMALUDIN alias IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JULAIHA IDRIS dan namun tidak kenal terdakwa Asis Salim;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Asis Salim pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Asis Salim telah menikah sebelumnya;
- Bahwa perkawinan kedua Asis Salim dengan Terdakwa dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PPN (Petugas Pencatat Nikah);
- Bahwa Asis Salim ketika ditanyai oleh saksi untuk mencatat formulir NB mengatakan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Asis Salim telah bercerai sebelumnya atau belum;
- Bahwa setelah pemeriksaan baru diketahui bahwa Asis Salim telah menikah sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. NURDIN KADIR alias Hi. DIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal Asis Salim;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Salim Asis terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asis Salim telah menikah sebelumnya;
  - Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  - Bahwa saksi bertugas sebagai Petugas Masjid;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan JULAIHA IDRIS dengan Asis Salim;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah asis salim telah bercerai sebelumnya atau belum;
  - Bahwa setelah pemeriksaan baru diketahui bahwa Asis Salim telah menikah sebelumnya.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. **AWAT SANGAJI Alias AWAT**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Asis Salim;
  - Bahwa Asis Salim melangsungkan perkawinan kedua dengan JULAIHA IDRIS terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Asis Salim telah menikah sebelumnya;
  - Bahwa perkawinan kedua dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  - Bahwa saksi bertugas sebagai Modim;
  - Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Asis Salim dengan Terdakwa JULAIHA IDRIS;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah bercerai Asis Salim sebelumnya atau belum;
  - Bahwa setelah pemeriksaan baru diketahui bahwa terdakwa Asis Salim telah menikah sebelumnya.
  - Bahwa saksi mendengar dari Petugas Pencatat Nikah bahwa terdakwa Asis Salim mengaku sebagai perjaka
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. **SALIM ABDURAHMAN Alias SALIM**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Asis Salim dan JULAIHA IDRIS;
  - Bahwa Asis Salim adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Asis Salim melangsungkan perkawinan kedua dengan JULAIHA IDRIS terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
  - Bahwa saksi mengetahui Asis Salim telah menikah sebelumnya;
  - Bahwa perkawinan kedua dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  - Bahwa saksi memberi restu atas perkawinan kedua antara JULAIHA IDRIS dengan Asis Salim;
  - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Asis Salim dengan Terdakwa JULAIHA IDRIS;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak bercerai sebelumnya;
  - Bahwa saksi ikut mengurus persyaratan perkawinan dan mengetahui terdakwa mengaku jejak;
  - Bahwa perkawinan yang kedua tidak ada ijin dari saksi korban selaku istri pertama Salim Asis;
  - Bahwa perkawinan Salim Asis dan saksi korban tidak dihadiri saksi karena sebelumnya tidak direstui namun sekarang sudah direstui;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
6. **IDRIS A. SANGAJI**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan JULAIHA IDRIS;
  - Bahwa JULAIHA IDRIS adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa terdakwa melangsungkan perkawinan kedua dengan JULAIHA IDRIS terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
  - Bahwa perkawinan kedua dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  - Bahwa saksi menghadiri perkawinan terdakwa dengan JULAIHA IDRIS;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa tidak bercerai sebelumnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
7. **ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan istri kedua saksi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang istri;
- Bahwa saksi Nurlaila S.Hafel adalah istri pertama saksi dan JULAIHA IDRIS adalah istri kedua terakwa
- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan kedua dengan JULAIHA IDRIS terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa perkawinan kedua saksi disahkan oleh KUA dengan Buku Nikah Nomor 07/49/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- Bahwa perkawinan kedua dilaksanakan di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan perkawinan dengan saksi korban;
- Bahwa perkawinan dengan saksi korban dilangsungkan di KUA kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan dengan saksi korban disahkan dengan buku nikah nomor : 43/14/IV/2010 tanggal 13 April 2010;
- Bahwa perkawinan dengan saksi korban memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan dengan JULAIHA IDRIS memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya;
- Bahwa saksi mengisi formulir NB, N1, N2, N3 dengan status masih bujang;
- Bahwa perkawinan kedua dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak bercerai dengan saksi korban;
- Bahwa benar, saksi sudah memberitahu Terdakwa JULAIHA IDRIS telah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa JULAIHA IDRIS memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengannya karena saksi terlanjur melamar JULAIHA IDRIS;
- Bahwa Terdakwa JULAIHA IDRIS merasa malu apabila perkawinan tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa JULAIHA IDRIS mengancam akan melaporkan ke polisi jika perkawinan tidak jadi dilangsungkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri kedua dari ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS ;
- Bahwa tindak pidana berupa perkawinan kedua kali tanpa ijin istri pertama yang dilaksanakan Terdakwa bersama saksi Asis Salim pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa benar, perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Asis Salim dilakukan di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa benar, saksi Asis Salim mengatakan pada Terdakwa bahwa “ALA ASIS SALIM sudah menikah dengan ILA” kemudian Terdakwa saat itu sempat kaget kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ASIS kamu harus menikah dengan saya karena orang kampung sudah tahu kalau kamu sudah melamar saya” kemudian saksi Asis mengatakan bahwa “saya siap untuk menikah dengan kamu” setelah itu pada hari jumat tanggal 14 Mei Tahun 2010 terdakwa dan saksi Asis melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa karena saksi Asis Salim telah melamar Terdakwa dan seluruh keluarga Terdakwa telah mengetahuinya sehingga Terdakwai memaksa saksi Asis untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa perkawinan terdakwa dan saksi Asis Salim sudah tercatat dan disahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 dan terdakwa sudah memiliki Buku Nikah dengan nomor buku nikah : 07 / 49/ V/ 2010;
- Bahwa terdakwa dan saksi Asis Salim telah memiliki seorang putri yang bernama SAIRA ASIS.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 43/14/IV/2010 atas nama NURLAILA S.HAFEL;
2. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 43/14/IV/2010 atas nama ASIS SALIM;
3. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 07/49/V/2010, atas nama

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULAIHA IDRIS;

4. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 07/49/V/2010, atas nama ASIS SALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Terdakwa JULAIHA IDRIS alias ALA mengadakan perkawinan dengan saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS yang disaksikan oleh IDRIS JAMALUDIN Alias IDRIS selaku petugas pencatat nikah, saksi NURDIN KADIR Alias Hi. DIN selaku petugas Masjid, saksi AWAT SANGAJI Alias AWAT selaku Modim Desa Payo, saksi IDRIS A. SANGAJI Alias IS selaku orang tua JULAIHA IDRIS Alias ALA dan saksi SALIM ABDURAHMAN Alias SALIM dan beberapa kerabat lainnya yang kemudian perkawinan tersebut disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/49/V/2010 yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki dengan nama ASIS SALIM dengan seorang wanita dengan nama JULAIHA IDRIS binti IDRIS sekira pukul 09.00 WIT di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS telah mempunyai istri yang sah yaitu saksi NURLAILA S. HAFEL setelah saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS memberitahu terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki perkawinan dilangsungkan karena saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS telah melamar Terdakwa JULAIHA IDRIS Alias ALA dan malu jika perkawinan batal dilaksanakan.
- Bahwa hingga saat ini saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS masih berstatus suami yang sah (belum bercerai) dari NURLAILA S. HAFEL selaku istri pertama yang disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/14/IV/2010 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki dengan nama AZIS SALIM bin SALIM ABDURAHMAN dengan NURLAILA binti SARMIN HAFEL pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 sekira pukul 21.30 WIT di KUA Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur namun terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS tanpa mendapat ijin dari saksi NURLAILA S. HAFEL atau ijin dari Pengadilan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte



Agama untuk melakukan perkawinan yang kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" yang termasuk sebagai subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa adalah seorang Perempuan bernama JULAIHA IDRIS alias ALA yang identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Terdakwa JULAIHA IDRIS alias ALA mengadakan perkawinan dengan saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS yang disaksikan oleh IDRIS JAMALUDIN Alias IDRIS selaku petugas pencatat nikah, saksi NURDIN KADIR Alias Hi. DIN selaku petugas Masjid, saksi AWAT SANGAJI Alias AWAT selaku Modim Desa Payo, saksi IDRIS A. SANGAJI Alias IS selaku orang tua JULAIHA IDRIS Alias ALA dan saksi SALIM ABDURAHMAN Alias SALIM dan beberapa kerabat lainnya yang kemudian perkawinan tersebut disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/49/V/2010 yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki dengan nama ASIS SALIM dengan seorang wanita dengan nama JULAIHA IDRIS binti IDRIS sekira pukul 09.00 WIT di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS telah mempunyai istri yang sah yaitu saksi NURLAILA S. HAFEL setelah saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS memberitahu terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki perkawinan dilangsungkan karena saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS telah melamar Terdakwa JULAIHA IDRIS Alias ALA dan malu jika perkawinan batal dilaksanakan.
- Bahwa hingga saat ini saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS masih berstatus suami yang sah (belum bercerai) dari NURLAILA S. HAFEL selaku istri pertama yang disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/14/IV/2010 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-lak
- i dengan nama AZIS SALIM bin SALIM ABDURAHMAN dengan NURLAILA binti SARMIN HAFEL pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 sekira pukul 21.30 WIT di KUA Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur namun terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS tanpa mendapat ijin dari saksi NURLAILA S. HAFEL atau ijin dari Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan yang kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa JULAIHA IDRIS alias ALA telah mengetahui secara pasti bahwa saksi ASIS SALIM masih terikat perkawinan dengan NURLAILA binti SARMIN HAFEL namun terdakwa tetap menghendaki terjadinya perkawinan tersebut, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan telah menegaskan “ dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” selanjutnya diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis dari Pengadilan, bahwa saksi ASIS SALIM saat menikah dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin istri pertama yaitu NURLAILA S.HAFEL, dengan demikian unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke- 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 43/14/IV/2010 atas nama NURLAILA S.HAFEL;
2. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 43/14/2010 atas nama ASIS SALIM;  
Yang disita dari NURLAILA S.HAFEL maka dikembalikan kepada saksi korban NURLAILA S.HAFEL;
3. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 07/49/V/2010 atas nama JULAIHA IDRIS;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 07/49/V/2010 atas nama ASIS SALIM;

Yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui saksi Asis Salim masih terikat perkawinan namun Terdakwa memaksakan perkawinan dengan saksi Asis Salim karena telah dilamar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. **Menyatakan Terdakwa JULAIHA IDRIS alias ALA sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melangsungkan Perkawinan Padahal Mengetahui Perkawinan Pihak Lain Menjadi Penghalang Untuk Itu” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULAIHA IDRIS alias ALA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
4. **Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;**
5. **Memerintahkan barang bukti berupa :**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 43/14/IV/2010 atas nama NURLAILA S.HAFEL;

2. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 43/14/IV/2010 atas nama ASIS SALIM;

Dikembalikan pada NURLAILA S.HAFEL;

3. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 07/49/V/2010, atas nama JULAIHA IDRIS;

4. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 07/49/V/2010, atas nama ASIS SALIM;

Dikembalikan kepada Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Lily Gumolili, S.H. M.H., Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Rahmat Selang,S.M.,M.H Hakim Ketua dengan didampingi Erni Lily Gumolili, S.H. M.H., Nithanel N,Ndaumanu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 9 Agustus 2018, dibantu oleh JULIUS BOLLA, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.**

ttd

**Nithanel N,Ndaumanu, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Rahmat Selang, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**JULIUS BOLLA, S.H.**